



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 974/ Kep.458-DisKamTam/2015
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH DI LINGKUNGAN DINAS PEMAKAMAN DAN
PERTAMANAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa penetapan penerima dan besaran insentif pemungutan retribusi daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 974/Kep.421-Diskamtam/2014 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemakaman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2014, namun dalam perkembangannya untuk meningkatkan kinerja pejabat dan pegawai yang berkolerasi langsung terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian penerima dan besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pelayanan Pemakaman Umum dan Pengabuan Mayat, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
 6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2015.

KEDUA : Penetapan Penerima dan Besaran insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Walikota Bandung dan Wakil Walikota Bandung selaku Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Pejabat ...

3. Pejabat dan fungsional umum pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung sesuai tanggung jawab masing-masing.

KETIGA : Besaran pembayaran insentif retribusi daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA angka 1, angka 2 dan angka 3 dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut:

<p>Jumlah Gaji Pokok dan Tunjangan yang Melekat dikalikan Indeks Insentif</p>

KEEMPAT : Pemberian Insentif pemungutan Retribusi Daerah kepada Penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini, dibayarkan berdasarkan kinerja pencapaian target penerimaan retribusi mulai triwulan I Tahun Anggaran 2015, dengan ketentuan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 624 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 974/Kep.421-Diskamtam/2014 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah di Lingkungan Pemakaman dan Pertamanan Tahun Anggaran 2014.

KETUJUH ...

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.

Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 974/Kep.458-DiskamTam/2015
TANGGAL : 19 Mei 2015

PENETAPAN STANDARISAS TERTINGGI BESARAN INDEKS INSENTIF
PEMUNGUT RETRIBUSI DAERAH

NO.	JABATAN	BESARAN INDEKS INSENTIF
1.	Walikota Bandung.	0,40 (nol koma empat puluh)
2.	Wakil Walikota Bandung.	0,30 (nol koma tiga puluh)
3.	Sekretaris Daerah Kota Bandung.	0,20 (nol koma dua puluh)
4.	Kepala Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,18 (nol koma delapan belas)
5.	Sekretaris Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,15 (nol koma lima belas)
6.	Kepala Bidang Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,13 (nol koma tigabelas)
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,09 (nol koma nol sembilan)
8	Kepala seksi Pelayanan Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,09 (nol koma nol sembilan)
9.	Kepala Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung	0,07, (nol koma nol tujuh)

10. Kepala ...

10.	Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung	0,07 (nol koma nol tujuh)
11.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,085 (nol koma nol delapan lima)
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,08 (nol koma nol delapan)
13.	Bendahara Penerimaan di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,095 (nol koma nol sembilan lima)
14.	Bendahara Penerimaan Pembantu Bidang Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,09 (nol koma nol sembilan)
15.	Bendahara Penerimaan Pembantu Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,09 (nol koma nol sembilan)
16	Pembantu Bendahara Penerimaan di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 4 (empat) orang.	0,08 (nol koma nol delapan)
17	Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung.	0,095 (nol koma nol sembilan lima)

18. Pembantu ...

18	Pembantu Bendahara Pengeluaran di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 4 (empat) orang.	0,08 (nol koma nol delapan)
19.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 3 (tiga) orang	0,08 (nol koma nol delapan)
20.	Pemungut Retribusi Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 13 (tigabelas) orang.	0,08 (nol koma nol delapan)
21.	Pemungut Retribusi Unit Pelaksana Teknis Taman Konservasi Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 10 (sepuluh) orang	0,08 (nol koma nol delapan)
22.	Petugas Penatausahaan Pelayanan Administrasi Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 6 (enam) orang.	0,07 (nol koma nol tujuh)
23.	Petugas Penatausahaan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Tegallega di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 2 (dua) orang	0,07 (nol koma nol tujuh)

24. Petugas ...


24.	Petugas Pemeliharaan dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman di lingkungan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung, sebanyak 13 (tigabelas) orang.	0,030 (nol koma nol tiga puluh)
-----	---	---------------------------------

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001